



PENGURUS PUSAT
ASOSIASI RUMAH SAKIT DAERAH SELURUH INDONESIA
(ARSADA)

Sekretariat : The Royal Palace, Blok B no. 31, Jl. Prof Soepomo Jakarta Selatan
Telp : (021) 8309111, Fax : (021) 8314428, e-mail: arsadapusat@yahoo.co.id, www.arsada.org

Nomor : 443 /Arsada/Umum/XII/2017 18 Desember 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Bimtek Mengimplementasikan PPK-BLUD Yang Efektif Dan Mendorong Mutu Layanan

Kepada Yth :
Bapak/Ibu **Direktur Rumah Sakit Seluruh Indonesia**
di : tempat

Rambu-rambu untuk mengatur kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya sudah sangat lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, tidak semua menyadari adanya praktik-praktik tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana (korupsi). Kita dapat merancang strategi untuk mengantisipasinya. Di lain pihak, terdapat beberapa peraturan dalam regulasi tersebut yang bersifat multi interpretasi (sumir), yang dapat mengakibatkan perselisihan/konflik antara auditor dengan orang/pihak yang diaudit.

Oleh karenanya, Bimtek “ Mengimplementasikan PPK-BLUD Yang Efektif Dan Mendorong Mutu Layanan Dalam Rangka Mengantisipasi Risiko Hukum Pengadaan Barang dan Jasa ” yang akan membahas tentang Pedoman menyusun sistematisa pengadaan barang/jasa, pengadaan dengan fleksibilitas murni, cara mengidentifikasi risiko, mengukur tingkat kemungkinan terjadinya risiko, strategi mengantisipasi risiko menjadi sangat relevan untuk dipahami oleh para eksekutif Rumah Sakit pemerintah dan semua pihak yang “berperan” dalam proses pengadaan barang/jasa, terutama pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sehubungan dengan itu, kami **Pengurus Pusat Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA)** bekerjasama dengan **ProQua Consulting** bermaksud mengundang seluruh Rumah Sakit untuk mengirimkan tim terutama dari jajaran Direksi/Pimpinan, dan Kepala Bagian/Unit terkait untuk mengikuti bimtek dengan topik **Mengimplementasikan PPK-BLUD Yang Efektif Dan Mendorong Mutu Layanan Dalam Rangka Mengantisipasi Risiko Hukum Pengadaan Barang dan Jasa** yang akan kami selenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis – Sabtu / 8 – 10 Pebruari 2018
Tempat : Hotel Sahid Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari Yogyakarta. Telp. 0274-488888

Narasumber : 1. Dr. R. Heru Ariyadi, MPH
2. Suswinarno, Ak, MM
3. Y. Susmadyanto, SE

Rincian kegiatan dapat dilihat dalam TOR terlampir, untuk keperluan informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi **ProQua Consulting** melalui **Sdr.Edhy Hendrarto, ST No. HP : 081329599189**. Pembayaran dapat dikirim ke rekening **ProQuaConsulting** di **Bank Danamon Solo Raya Palur no: 003585920642 a/n Sri Murni**.

Demikian, atas perhatian dan partisipasinya kami sampaikan terima kasih.

Pengurus Pusat Arsada

Dr. R. Heru Ariyadi, MPH
Ketua umum

TERM OF REFERENCE

BIMBINGAN TEKNIS

MENGIMPLEMENTASIKAN PPK-BLUD YANG EFEKTIF DAN MENDORONG MUTU LAYANAN

DALAM RANGKA MENGANTISIPASI RISIKO HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

TOPIK :

1. PPK BLUD DALAM PRAKTEK MENURUT PEDOMAN PERATURANANNYA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG AMAN DARI JERAT HUKUM.
2. PENGADAAN BARANG/JASA BLUD, DALAM RANGKA MENYIAPKAN REGULASI DAN PELAKSANAAN YANG AMAN DARI DARI JERAT HUKUM TERKAIT FLEKSIBILITAS.
3. STRATEGI MENGANTISIPASI RISIKO PIDANA PADA PENGADAAN BARANG/JASA: MENGHADAPI AUDIT DAN AUDITOR SECARA EFEKTIF

DASAR PEMIKIRAN

Pada tahun 2017 ini sebagian besar RSD telah ditetapkan sebagai SKPD yang menerapkan PPK-BLUD, tetapi masih sangat sedikit bahkan belum ada yang berani dan konsekwen untuk dapat menerapkan PPK-BLUD secara tepat, efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Perundangan PPK-BLUD untuk menerapkannya dalam bentuk Peraturan dalam rangka meningkatkan mutu layanan, terutama dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Penyebab terbesar dari keadaan tersebut adalah pemahaman yang belum pas tentang fleksibilitas PPK-BLUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, juga ada keraguan, gamang, takut dan bingung tentang bagaimana mengimplementasikannya secara efektif dan benar. Karena itu seluruh Pengelola BLUD dan pemangku kepentingan harus memahami serta mempunyai persepsi yang sama tentang PPK-BLUD dan implementasinya, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan spirit dan tujuan penerapan PPK-BLUD. Yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang pada Bab XII mengatur Tentang PPK Badan Layanan Umum. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut dalam Pasal 69 ay. (7) disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam PP No. 23 Tahun 2005 Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

1. PPK BLUD DALAM PRAKTEK MENURUT PEDOMAN PERATURANANNYA DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG AMAN DARI JERAT HUKUM

Di era JKN ini, Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 2004 banyak Rumah Sakit PPK BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. untuk mengendalikan mutu pelayanan sekaligus mengendalikan biaya. Rumah sakit dihadapkan pada tuntutan mutu dan keselamatan pasien, tetapi di saat yang sama juga harus mampu menjamin tercapainya kinerja, termasuk di dalamnya efisiensi biaya dalam implementasi sistem pembiayaan berbasis asuransi dengan memberikan kesempatan kepada Rumah Sakit PPK-BLUD untuk **menggunakan** Pendapatan sehubungan Jasa layanan yang diberikan dan hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain agar dapat **digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum** yang bersangkutan.

Kesempatan ini diberikan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dengan maksud untuk menjamin likuiditas dan kelangsungan pelayanan, manajemen rumah sakit harus mampu melakukan perhitungan dan analisis biaya yang akurat dengan dukungan sistem akuntansi biaya yang memadai, sehingga dapat diperoleh informasi biaya sebagai alat perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan ekonomi. Manajemen rumah sakit di era ini tidak lagi fokus pada perhitungan *unit cost* untuk dasar kebijakan tarif, tetapi harus mampu menganalisis biaya dan pendapatan setiap diagnosis kemudian menentukan kebijakan agar tidak terjadi "kerugian".

Clinical pathway dan sistem akuntansi biaya ibarat dua sisi mata uang dalam implementasi JKN, tetapi masih banyak manajemen rumah sakit dan Puskesmas yang kesulitan dalam implementasinya, takut, gamang dan lain sebagainya dikarenakan minimnya pemahaman pihak-pihak aparaturnya penegak hukum maupun auditor yang tidak mengelompokkan apa itu LEX SPESIALIS dan apa itu LEX GENERALIS sehingga pemahaman konsep Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa menurut undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pengadaan barang fleksibilitas belum dapat berjalan seperti kebutuhan operasional Rumah Sakit dengan segala jenis permasalahan yang dihadapi. Hal ini juga menjadi penghambat terbangunnya budaya kinerja yang berintegritas, di samping kurangnya kemampuan sumberdaya manusia dalam teknis perhitungan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Rumah Sakit PPK-BLUD.

Bimtek ini dikemas dan disampaikan dengan cara yang mudah oleh praktisi pengadaan barang dan Jasa mantan auditor BPK yang mendalami akuntansi juga mendalami manajemen keuangan pelayanan kesehatan, meskipun latar belakang peserta bukan dari profesi akuntansi dan keuangan.

2. PENGADAAN BARANG/JASA BLUD, DALAM RANGKA MENYIAPKAN REGULASI DAN PELAKSANAAN YANG AMAN DARI DARI JERAT HUKUM TERKAIT FLEKSIBILITAS.

Ketersediaan barang dan jasa yang cukup dan tepat waktu sangat penting untuk kelancaran dan mutu layanan yang diberikan, dalam nengantisipasi kebutuhan operasional Rumah Sakit, karena itu metode pengadaan barang dan jasa di rumah sakit harus efisien, sederhana tetapi tetap akuntabel. Dan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai PPK-BLUD.

PP No. 23 tahun 2005 tentang pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan Permendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) telah mengamanatkan bahwa Rumah Sakit dengan PPK – BLUD Penuh untuk dapat tidak menggunakan ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah (saat ini Perpres 70), apabila ada alasan lebih efektif, cepat dan efisien dalam menunjang peningkatan mutu layanan. Selain itu PERPRES 54 Tahun 2010 dalam Pasal 129 Ketentuan lain-Lain dalam

- Ayat (4) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi lainnya Pengguna APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Namun untuk dana yang sumbernya dibiayai bukan dari APBD tidak diatur. Artinya dana Rumah sakit yang sumberdananya bukan dari APBD dapat dilaksanakan dengan fleksibilitas..

Fleksibilitas pengadaan barang/jasa dimaksud tentu saja mengikuti aturan main dalam bentuk ketentuan/pedoman pengadaan barang/jasa yang disusun sesuai kebutuhan Operasional Rumah Sakit. Sebagaimana ketentuan di dalam Permendagri No. 61 tahun 2005, pedoman dimaksud ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan disetujui oleh Kepala Daerah.

Pengelola/manajemen BLUD perlu memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai tentang bagaimana melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai norma BLUD, proses pengadaan dan penatausahaan yang efisien, efektif, aman, akuntabel dan dapat mendukung meningkatnya mutu layanan.

3. STRATEGI MENGANTISIPASI RISIKO PIDANA PADA PENGADAAN BARANG/JASA: MENGHADAPI AUDIT DAN AUDITOR SECARA EFEKTIF

Mengidentifikasi risiko, mengukur tingkat kemungkinan terjadinya risiko, strategi mengantisipasi risiko menjadi sangat relevan untuk dipahami oleh para eksekutif Rumah Sakit pemerintah dan semua pihak yang “berperan” dalam proses pengadaan barang/jasa, terutama pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah. Cara menghadapi audit dan auditor secara efektif juga penting diketahui supaya manajemen dapat berargumentasi dengan auditor. Pelatihan ini juga relevan bagi para pihak penyedia barang/jasa atau suplier kebutuhan barang/jasa instansi pemerintah. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan kegiatan pengadaan barang/jasa pada rumah sakit (khususnya) dapat terlaksana dengan lancar, tanpa khawatir terbelit masalah hukum (yang tidak perlu).

TUJUAN UMUM

Membantu Pihak Manajemen Rumah Sakit BLUD memahami secara utuh dan mengimplementasikan PPK-BLUD sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah secara murni dan konsekwen dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat serta aman dari jerat hukum.

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS.

- 1) Peserta memahami dasar hukum dan regulasi pengadaan barang/jasa BLUD.sesuai pedoman peraturannya.
- 2) Peserta memahami dan mampu melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan operasional Rumah Saikit BLUD serta mendukung operasional pelayanan yang efektif dan bermutu.
- 3) Peserta memahami dan mampu menyiapkan regulasi dan menyelenggarakan pengadaan barang/jasa serta penatausahaannya untuk mendukung operasional pelayanan yang efektif dan bermutu.
- 4) Peserta memahami dan mampu melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan lancar, tanpa khawatir terbelit masalah hukum.

NARASUMBER

1. Dr. R. Heru Aryadi, MPH

Ketua Umum ARSADA Pusat, Konsultan manajemen RS, Surveior Akreditasi RS, Tim Penyusun Kebijakan BLUD Kemendagri

2. Suswinarno, Ak, MM

Auditor Pemerintah (1987–2003), Konsultan Keuangan Daerah (2003–2008), Instruktur Pelatihan Pengawasan APBD pada beberapa DPRD Kabupaten Kota, bekerja sama dengan International Republican Institute (IRI), Saksi ahli pada beberapa persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penulis Buku “Aman dari Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

3. Y. Susmadiyanto, SE

Pensiunan PNS (Auditor Ahli) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Aktif di Pusat Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM (Staf Ahli, Praktisi, Peneliti), Staf Ahli *Auditing* (Auditor) pada Pusat Studi Hukum Dan Pengembangan Profesi (PUSKUMBANGSI), LEPPA UGM.

PESERTA

1. Pimpinan/Direksi rumah sakit.
2. Pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksana pengadaan barang/jasa Rumah Sakit pemerintah.
3. Stakeholder Rumah Sakit Pemerintah seperti Pemerintah Daerah dan DPRD.
4. Suplier Barang/Jasa di Lingkungan Rumah Sakit Pemerintah
5. Staf atau pihak-pihak lain yang terkait.

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/tanggal : Kamis - Sabtu / 8 – 10 Pebruari 2018

T e m p a t : **Hotel Sahid Jaya Yogyakarta**, Jl. Babarsari – Yogyakarta. Telp. 0274-488888

INVESTASI DAN PEMBAYARAN

Biaya investasi:

1. **Paket A** : Rp. **5.000.000,-** / orang (termasuk akomodasi menginap 2 malam / *single*).
2. **Paket B** : Rp. **4.500.000,-** / orang (termasuk akomodasi menginap 2 malam / *twin share*).
3. **Paket C** : Rp. **4.000.000,-** per orang (tidak menginap).

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Bank atau onsite.

PENDAFTARAN

Pendaftaran peserta di mulai tanggal **20 Desember 2017 s.d. 6 Pebruari 2018**, dengan cara :

1. Melalui SMS/WA ke No **081329599189 (EdhyHendrartho)**
2. Melalui email proqua: proqua.consulting@gmail.com
3. Transfer biaya pendaftaran (termasuk akomodasi bila menghendaki) ke rekening **ProQua di Bank Danamon Solo Raya Palur no: 003585920642 a/n Sri Murni**.
4. Mengirimkan fax/ email formulir pendaftaran dan bukti transfer biaya ke No. Fax: **0271-6497292**

Catatan : Mengingat adanya pembatasan tempat, dimohon segera dapat mendaftarkan diri.

FASILITAS

1. Akomodasi di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta (2 malam) bagi peserta dengan paket A dan B;
2. Mengikuti bimtek selama 3 hari;
3. *Coffee break, lunch* dan *dinner* selama bimtek;
4. Bimtek kits, modul dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
5. Sertifikat dan foto bersama

Catatan : Bagi peserta yang menginap di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta:

- a. **Check in** mulai jam 14.00 wib (dapat lebih awal apabila keadaan hunian hotel memungkinkan) hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018.
 - b. **Check out** jam 12.00 wib hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018.
- Selain tanggal tersebut, peserta yang menginap di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta, biayanya di luar paket Bimtek (**Personal Account**).



Formulir Pendaftaran

Kepada Yth.

Panitia Bimtek Mengimplementasikan Ppk-Blud Yang Efektif Dan Mendorong Mutu Layanan

Hotel Sahid Jaya Yogyakarta, 8 – 10 Pebruari 2018.

Fax. No : 0271 - 649 7292 / WA : 081329599189 / Email : proqua.consulting@gmail.com

No	Nama	Jabatan/ Instansi	No. HP	Paket
1				
2				
3				
4				

Mohon didaftarkan sebagai peserta Bimtek, dari :

Nama Instansi Pengirim :

Alamat / tlp / Fax :

..... tlp/fax

Contact Person/ No. Hp :

JADWAL DAN MATERI

Hari Pertama : Kamis, 8 Pebruari 2018

WAKTU	MATERI / KEGIATAN	NARASUMBER
12.00 – 14.30	Registrasi ulang / check in hotel	
14.30 – 14.40	Pengantar dan Pembukaan	ProQua
14.40 – 15.45	Good Corporate Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit	Dr. Heru Aryadi, MPH (Ketua ARSADA)
15.45 – 16.00	Coffee Break	
16.00 – 16.45	Manajemen Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Suswinarno, Ak. MM
16.45 – 17.30	Mengidentifikasi Risiko Pidana pada Pengadaan Barang/JasaPemerintah	
17.30 – 19.30	Break, Dinner	
19.30 – 20.30	Mengukur/Menilai Risiko Pidana pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Suswinarno, Ak. MM

Hari Kedua : Jum'at, 9 Pebruari 2018

WAKTU	MATERI / KEGIATAN	NARASUMBER
08.30 – 09.15	Merancang Strategi untuk Mengantisipasi Risiko	Suswinarno, Ak. MM
09.15 – 10.30	Trick and Tips dalam Menghadapi Audit dan Auditor	
10.30 – 10.45	<i>Coffee break</i>	
10.45– 11.45	<i>Fraud</i> (Kecurangan)	Suswinarno, Ak. MM
11.45 – 13.30	<i>Break/Lunch / Foto Session</i>	
13.30 – 14.30	PPK BLUD Dalam Praktek Menurut Pedoman Peraturannya dalam Rangka Mengantisipasi Pengadaan Barang yang Aman dari Jerat Hukum.	Y. Susmadiyanto, SE
14.30 – 15.30	Pengadaan Barang dan Jasa RSUD BLUD dan NON BLUD dalam Aspek Pengawasan.	
15.30 – 15.45	<i>Coffee break</i>	
15.45 – 17.00	Pengadaan Barang dan Jasa dengan Fleksibilitas yang murni yang dapat mendukung operasional Rumah Sakit secara penuh.	Y. Susmadiyanto, SE
17.00 – 19.30	<i>Break / Rehat malam / Dinner</i>	
19.30 – 21.00	Pengadaan Barang dan Jasa yang sederhana termasuk sistem pengawasan pelaksanaannya.	Y. Susmadiyanto, SE

Hari Ketiga : Sabtu, 10 Pebruari 2018

WAKTU	MATERI / KEGIATAN	NARASUMBER
08.00 – 09.30	Menyiapkan Sistematika Konsep penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dengan Fleksibilitas menurut PPK-BLUD dan Syarat2nya.	Y. Susmadiyanto, SE
09.30 – 09.45	<i>Coffee break</i>	
09.45 – 11.00	Menyiapkan Sistematika Konsep penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dengan Fleksibilitas menurut PPK-BLUD dan Syarat2nya.	Y. Susmadiyanto, SE
11.00	<i>Penutupan, Lunch dan check out hotel</i>	ProQua